



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**PENATAGUNAAN AREAL PENGGUNAAN LAIN YANG BERASAL
DARI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan ekosistem atau lingkungan yang dapat meminimalisasi dampak negatif akibat perkembangan dan pembangunan kota dan menghindari konflik kepemilikan lahan, perlu untuk menetapkan Pengaturan Penatagunaan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari Perubahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tapanuli Utara;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatagunaan Areal Penggunaan Lain Yang Berasal Dari Perubahan Kawasan Hutan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738).
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juli 2014;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2017.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAGUNAAN AREAL PENGGUNAAN LAIN YANG BERASAL DARI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
12. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
13. Penunjukan Kawasan Hutan adalah Penetapan awal Peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.
17. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait yaitu Pemerintah Daerah dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk masyarakat secara adil.
18. Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan administratif agar penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
19. Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan social yang dapat diukur dalam satuan uang termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatagunaan APL berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasi guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman untuk redistribusi dan pengelolaan Kawasan Hutan yang telah menjadi APL.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah:
 - a. untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
 - b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang wilayah daerah;
 - c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
 - d. untuk melaksanakan penertiban administrasi terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan menjadi APL yang ada di daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN APL

Pasal 4

Kebijakan penatagunaan APL diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap :

- a. bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau yang belum terdaftar;
- b. tanah negara;
- c. kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi APL.

Pasal 5

- (1) Terhadap tanah-tanah yang dimaksud dalam pasal 4, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah daerah terakhir.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan penatagunaan APL meliputi pengawasan dan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini merupakan usaha penertiban tindakan administratif.

BAB V
PEDOMAN TEKNIS
Pasal 7

Pedoman teknis penatagunaan APL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :


1. melaksanakan inventarisasi administrasi:
 - a. untuk menginventarisasi dan memetakan APL, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan pihak terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau yang belum terdaftar;
 - c. tanah negara;
 - d. kawasan Hutan yang telah berubah fungsi menjadi APL.
2. verifikasi terhadap kelengkapan administrasi tanah yang sudah di inventarisasi;
3. penatagunaan tanah sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
4. untuk Kawasan Hutan yang telah berubah fungsi menjadi APL akan dilakukan penertiban administrasi oleh Pemerintah Daerah.
5. penertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan apabila:
 - a. jika tanah yang berasal dari program TORA dengan pengusul masyarakat langsung akan dikembalikan langsung kepada masyarakat pengusul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - b. jika tanah berasal dari Kawasan Hutan yang berubah menjadi APL yang belum memiliki hak milik akan dilakukan penatagunaan terhadap tanah tersebut;
 - c. tanah yang menjadi aset pemerintah dapat dipergunakan/ diusahai masyarakat dengan status Pinjam Pakai atau Hak Guna Usaha (HGU) atau status Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. jika tanah berasal dari Kawasan Hutan yang masih menjadi tanah sengketa akan diatur kepemilikannya melalui proses mediasi oleh Pemerintah Daerah dan berjenjang setelah tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan melalui proses hukum yang berlaku;
 - e. tanah yang berasal dari hasil tata batas daerah dengan Kabupaten tetangga yang belum jelas kepemilikannya akan menjadi aset daerah menunggu proses identifikasi asal-usul tanah tersebut;
 - f. tanah yang belum jelas kepemilikannya akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - g. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f disertakan beberapa parameter.

6. terkait dengan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta status tanah yang akan diberikan kepada masyarakat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

PARAF	
BUPATI	
SEKDA / Mew	✓
ASISTEN	✓
KADIS	mewakil
SEKRETARIS	✓
KABID	✓
KASI / KASUBBAG	✓
STAF	✓

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,

MIKSON NABABAN

6. terkait dengan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta status tanah yang akan diberikan kepada masyarakat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN